

## Universitas Lambung Mangkurat Miliki Gedung Peradilan Semu "Desmond J Mahesa"



*Sumber gambar*

<https://kalsel.antaranews.com/berita/422004/ulm-miliki-gedung-peradilan-semu-desmond-j-mahesa>

Banjarmasin (ANTARA) - Universitas Lambung Mangkurat (ULM) memiliki gedung pengadilan semu bernama "Desmond J Mahesa" di Fakultas Hukum yang baru diresmikan Rektor ULM Prof. Ahmad Alim Bachri.

"Gedung Desmond J Mahesa yang kita banggakan ini berdiri megah menandai kemajuan Fakultas Hukum ULM," kata rektor saat acara peresmian di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu.

Dia menyatakan keberadaan gedung pengadilan semu pastinya menambah kualitas lulusan sarjana hukum yang mampu bersaing di dunia kerja pada bidang hukum.

Setiap mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum nantinya melaksanakan praktik acara pengadilan di gedung pengadilan semu yang memiliki fasilitas lengkap layaknya gedung pengadilan sebenarnya. Rektor pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada almarhum Desmond J Mahesa dan keluarga yang telah memberikan hibah gedung tersebut.

"Desmond menjadi alumni kebanggaan ULM dengan kesuksesan karier beliau di kancah nasional sebagai politisi yang duduk di DPR RI," ujarnya penuh bangga.

Kemudian kontribusi alumni untuk almamater seperti yang dilakukan Desmond sebagai lulusan Fakultas Hukum ULM juga telah membuktikan pentingnya para alumni mendukung kemajuan kampus.

Rektor menyebut salah satu yang diukur tim asesor pada saat proses akreditasi pada tingkat

program studi dan universitas adalah bagaimana keterlibatan alumni memberikan kontribusi maksimal terhadap perguruan tinggi.

"Hari ini ULM telah menunjukkan kontribusi besar alumni melalui gedung peradilan semu yang sepenuhnya dibangun dan dibiayai oleh keluarga Desmond J Mahesa yang Insya Allah menjadi amal jariah bagi almarhum," ucapnya.

Sementara Nurnaningsih istri dari mendiang Desmond dan anaknya Anisa Mahesa turut hadir dalam penyerahan sekaligus peresmian Gedung Desmond J Mahesa.

Nurnaningsih berharap gedung tersebut dapat memberikan manfaat bagi civitas akademika ULM dan pada akhirnya menghasilkan sarjana hukum handal yang menjadi pemimpin Indonesia.

"Semoga bisa melanjutkan semangat almarhum suami saya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran," katanya.

Nurnaningsih pun menceritakan awal mula tercetus ide sang suami ingin memberikan sesuatu bagi ULM sebagai terima kasih dan rasa syukur sebagai alumni.

Lahir di Banjarmasin 12 Desember 1965, Desmond berasal dari keluarga serba keterbatasan, namun kesempatan bisa kuliah di ULM pada tahun 1987 menjadi titik balik hingga bisa berkiprah sampai Jakarta sebagai wakil rakyat tiga periode di DPR RI.

"Jadi hasil diskusi kami dengan Fakultas Hukum apa yang perlu ditambah makanya diputuskan dibangun gedung peradilan semu sebagai wadah mahasiswa dan mahasiswa bisa latihan beracara di peradilan," kata Nurnaningsih.

Desmond J Mahesa adalah seorang aktivis pro demokrasi pada tahun 1997 hingga 1998 dan kemudian sukses menjadi politisi yang dikenal lantang menyuarakan kebenaran. Sebelum wafat pada 24 Juni 2023, dia duduk di Komisi III DPR RI dengan lingkup tugas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/422004/ulm-miliki-gedung-peradilan-semu-desmond-j-mahesa>, 24 Juli 2024.
2. <https://suaraindonesia.com/ulm-miliki-gedung-peradilan-semu-desmond-j-mahesa/>, 24 Juli 2024.

#### **Catatan:**

##### **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:**

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);

2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));

3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usuran Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

- 5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));
- 6) Belanja modal meliputi:
- a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisinya dipakai;
  - b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
  - c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
  - d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
  - e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
  - f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)